

Walikota Palangka Raya Serahkan Bantuan untuk Guru Tempat Pembelajaran Quran dan Orang Tua Tunggal



<https://prokalteng.com>

Palangka Raya, InfoPublik - Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menyerahkan bantuan untuk Guru TPQ se-Kota Palangka Raya dan bantuan untuk janda melalui Program Baznas Kota Palangka Raya Tahun 2021.

Adapun kegiatan penyerahan bantuan tersebut berlangsung Aula Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya, Jumat (29/10/2021).

Untuk diketahui bahwa, bantuan tersebut bersumber dari dana zakat muzakki di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, Kementerian Agama Kota Palangka Raya dan Masyarakat Kota Palangka Raya.

Adapun total dana yang disalurkan Baznas tersebut yaitu Rp170.000.000 dengan rincian bantuan untuk guru TPQ Rp120.000.000. Jumlah penerima sebanyak 160 orang dengan nominal sebesar Rp750.000 per orang dan bantuan untuk janda berjumlah Rp50.000.000 dengan jumlah penerima sebanyak 50 dengan nominal sebesar Rp1.000.000 per orang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyebutkan bahwa penyelenggaraan bantuan tersebut merupakan bentuk tali asih terhadap tenaga Guru TPQ dan orang tua tunggal terutama yang kurang mampu.

Selain itu, dirinya juga mengapresiasi atas program-program yang telah dilakukan oleh Baznas tersebut. Di mana telah banyak membantu dalam meringankan beban masyarakat.

"Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar zakat karena selain menunaikan kewajiban membayar zakat juga sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama," ucap Fairid.

"Saya berharap Baznas Kota Palangka Raya terus istigamah dalam mengadakan kegiatan ini. Hal ini dikarenakan manfaat yang didapatkan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan di Kota Palangka Raya," tutupnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kemenag Kota Palangka Raya, Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya, Kepala BNN Kota Palangka Raya serta Kepala OPD dilingkup Pemerintah Kota Palangka Raya. MC. Isen Mulang/Nitra/wspd

Sumber berita:

1. <https://infopublik.id>, Walikota Palangka Raya Serahkan Bantuan Untuk Guru TPQ dan Orang Tua Tunggal, Sabtu, 30 Oktober 2021;
2. <https://prokalteng.com>, Fairid Salurkan Bantuan Untuk TPQ dan Orang Tua Tunggal, Sabtu, 30 Oktober 2021.

Catatan:

- Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, disebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
- Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, disebutkan bahwa:
 1. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat diberikan kepada Mustahik.
 2. Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fakir
 - b. miskin
 - c. amil;
 - d. mualaf
 - e. riqab
 - f. gharimin
 - g. sabilillah
 - h. ibnu sabil.
- Pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, disebutkan bahwa:
 1. Fakir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar;
 2. Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya;

3. Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat;
 4. Mualaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam;
 5. Riqab merupakan orang Islam yang menjadi;
 - a. korban perdagangan manusia
 - b. pihak yang ditawan oleh musuh Islam; atau
 - c. orang yang terjajah dan teraniaya.
 6. Gharimin merupakan orang yang berutang untuk;
 - a. kemaslahatan diri dengan tidak berlebihan seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya
 - b. kemaslahatan umum seperti mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang sedang berselisih sehingga perlu adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikannya; atau
 - c. kemaslahatan umum lainnya seperti membangun sarana ibadah. dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran.
 7. Sabilillah merupakan salah satu dari golongan dibawah ini, yaitu: a. orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakan kalimat Allah; b. orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT; atau c. orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat;
 8. Ibnu Sabil merupakan para musafir yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalananh untuk sesuatu yang baik.
- Pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, disebutkan bahwa: Pendistribusian Zakat dilakukan terhadap bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. kemanusiaan; dan
 - d. dakwah dan advokasi.
 Pendistribusian Zakat pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

